

**PERSEPSI ULAMA MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA)
KABUPATEN TAPIN TENTANG LARANGAN
DIPOLIGAMI BAGI APARATUR
SIPIIL NEGARA WANITA**

SKRIPSI

**OLEH
SYLVI RAHMAYANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/ 1444 H**

**PERSEPSI ULAMA MUI (MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN TAPIN TENTANG LARANGAN
DIPOLIGAMI BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA WANITA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SYLVI RAHMAYANTI

180102010259

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH HUKUM KELUARGA
(AKHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M /1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sylvi Rahmayanti
NIM : 180102010259
Tempat/Tgl. Lahir : Rantau, 19 Desember 1999
Jurusan : HukumKeluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin Tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Banjarmasin, 06 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Sylvi Rahmayanti

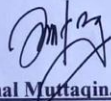
PERSETUJUAN

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin Tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita
Ditulis oleh : Sylvi Rahmayanti
NIM : 180102010259
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan Tanggal Lahir : Rantau, 19 Desember 1999
Alamat : Jl. Bupati H. Said Alwi No.69 RT 003 RW. 002. Desa Perintis Raya, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.

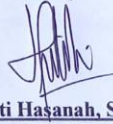
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepenuhnya, kami dapat menyetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197703022003121001

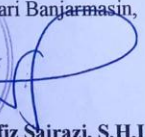
Pembimbing II



Tuti Hasanah, S.E.I., M.H.I
NIDN. 2010128702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,




Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP. 1978118112003121005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin Tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita”. Ditulis oleh Sylvi Rahmayanti, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Oktober 2022
LULUS dengan predikat : A (86,3)

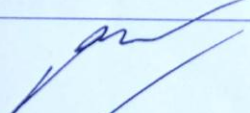
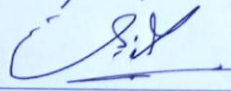
Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag, M.Ag.	1. 
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.HK.	2. 
Tuti Hasanah, S.EI, M.HI	3. 
Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.	4. 

ABSTRAK

Sylvi Rahmayanti. 180102010259. *Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin Tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.* Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. (II) Tuti Hasanah, S.E.I.,M.H.I, Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Larangan poligami, Ulama MUI, Aparatur Sipil Negara

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya larangan menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 2 yang menjadi problematika pada masa sekarang. Sehingga menjadi pertanyaan menarik bagaimana pendapat dan tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dari ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan di poligami bagi Aparatur Sipil Negara wanita serta tinjauan hukum Islam tentang argumentasi dan persepsi dari Ulama MUI Kabupaten Tapin.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita. Dari lima (5) informan yang berbeda pendapat, ada tiga (3) ulama yang tidak mendukung pemberlakuan peraturan tersebut karena bertentangan dengan landasan hukum Islam, dan ada dua (2) ulama yang mendukung pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 Ayat 2. Adapun Informan Pertama, Kedua dan keempat memberikan tinjauan hukum Islam terhadap argumentasi dari persepsi dengan Al-Qur'an surah An nisa' 3 dan 129. Sedangkan informan ketiga dan kelima menggunakan kaidah fikih dalam memberikan landasan hukum Islam terhadap argumentasi dari persepsi tentang larangan dipoligami bagi Aparatur Sipil Negara Wanita.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba”

(Penulis)

KATA PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya dimuka bumi ini. Sholawat dan salam tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Sehingga Penulis dapat mempersembahkan karya sederhana ini untuk:

Terimakasih yang tak terhingga kepada Orangtuaku tercinta, karya sederhana yang penuh makna dan terindah ini untuk Ayahanda “ H. Kusairi, S.Pd”, Ibunda” Hj, Halimatus Sa’adiah, S.Pd”, dan ibu “ Siti Rohani, S.Pd” yang selalu mendoakan, mendukung sampai penulis mendapatkan gelar sarjana dan menyayangi dengan penuh cinta kasih. Terimakasih juga kepada kakak, adik dan keponakan-keponakan tersayang serta keluarga besar penulis.

Terimakasih Kepada sahabat-sahabatku yang selalu siap membantu, mendukung dan mendoakan penulis. Sahabatku di Tapin “Aduh aii”, seluruh teman-teman lokal D Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Syariah, keluarga besar Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2021-2022, Dan terakhir kakak tingkat dan teman satu angkatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'addin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek.

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	ditulis	<i>ā- yas 'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	<i>û - furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	-	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول		ditulis	<i>au- Qaulun</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a 'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u 'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur 'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furud atau Żawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Tapin Tentang Larangan Dipoligami Bagi Aparatur Sipil Negara Wanita”. Sholawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr.H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz, S.HI., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah UIN Antasari Banjarmasin.

5. Bapak Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, dan Tuti Hasanah, S.E.I,S.Pd.,MHI selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi, arahan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
7. Kepala perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
8. Semua pihak yang memebrikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda.

Banjarmasin, 10 Oktober 2022

Penulis,



Sylvi Rahmayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Signifikan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Teori Poligami	16
1. Pengertian dan Sejarah Poligami	16
2. Dasar Hukum Poligami.....	18
3. Syarat-syarat Poligami.....	22
B. Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara	27
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	27
2. Syarat Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara.....	29
3. Larangan Poligami Bagi Aparatur Sipil Negara.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Data dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Pengolahan Data.....	38
G. Tahapan penelitian.....	38
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Penyajian Data	40
B. Matriks Hasil Wawancara	51
C. Pembahasan dan Analisis	56
 BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Rekomendasi	69
 DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75